



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 013/Rev.1/SERT-VLK/IV/2022

TENTANG

KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA PT DUA SEJATI ABADI, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER
HASIL HUTAN KAYU, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilikan Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 7-9 April 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh PT Dua Sejati Abadi sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*,
 2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama PT Dua Sejati Abadi.

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
 4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);
 5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN**
TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA PT DUA SEJATI ABADI, PEMEGANG IZIN USAHA
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU, DI KABUPATEN
CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



- Kesatu : **Melanjutkan** Sertifikat Nomor : 013-ISE-LVLK-016-IDN atas nama PT Dua Sejati Abadi karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2027 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 27 April 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama



Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 2-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Nomor : 013/Rev.1/Peng-VLK/IV/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilikan Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : PT Dua Sejati Abadi
- b. Alamat Kantor / Pabrik : Jl. Raya Cirebon-Tegal KM 6.5 , Desa Citemu
Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon,
Provinsi Jawa Barat
- c. Nomor Izin IUIPHHK : 522.21/Kep.02/I/P.IUIPHHK-BPPT/2010
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian, 4.000 M³/Tahun
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.2 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 7-9 April 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Indutri Primer Hasil Hutan Kayu PT PT Dua Sejati Abadi dengan masa berlaku masa berlaku 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2027.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 27 April 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 013-ISE-LVLK-016-IDN



PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

PT DUA SEJATI ABADI

Jl. Raya Cirebon-Tegal KM 6.5 , Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : I Kayu Gergajian, 4.000 M3/Tahun
IUIPHHK Nomor : 522.21/Kep.02/1/P.IUIPHHK-BPPT/2010

Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juni 2021 sampai dengan 9 Juni 2027
Revisi : 27 April 2022



Meiliana Lakani
Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java – 45155, Phone / Fax : 62 231 323641
Representative Office : Komplek Taman Yasmin Sektor VI, Jl. Pinang Merah I No. 2, Curugmekar, Bogor Barat, Bogor, West Java

RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KE-I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. DUA SEJATI ABADI

1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01 RT. 014 RW. 005
Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten
Cirebon.
- d. Kantor Perwakilan : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT
03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota
Bogor – Jawa Barat 16113.
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938/021-57902939
intisharsadiraeshan@gmail.com
- f. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- g. Standar : VLK Industri
- h. Tim Audit : Ajang Munajat (Lead Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : Ondi Basuni

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Dua Sejati Abadi
- b. Nomor dan Tanggal SK. : IUIPHHK NO:
522.21/Kep.02/I/P.IUIPHHK-BPPT/2010
tanggal 23 Juni 2010 an. PT. Dua Sejati
Abadi, dan NIB. 1245000310733.
- c. Kapasitas Produksi :
- IUIPHHK : 4.000 m3/tahun
- d. Luas dan Lokasi :
- Luas Tanah : 2.300 m2
- Luas Bangunan :
- e. Luas Ruang Usaha :
- f. Alamat Kantor : Jln. Raya Citemu KM 6 Desa Citemu
Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
Provinsi Jawa Barat.

g. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231-510017, 510681 Fax: 0231-510740-

h. Pengurus

- Direktur Utama : Tuan Steven Setiawan.
- Komisaris : Tuan Kusnadi Setiawan

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Penunjukkan Tim Audit	28 Maret 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. Dua Sejati Abadi. Susunan Tim Audit : - Ajang Munajat (Lead Auditor)
2.	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	31 Maret 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. Dua Sejati Abadi dilakukan pada tanggal 07 – 09 April 2022
3.	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	31 Maret 2022 Kantor Dinas,	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian kehutanan). Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Direktur PPHH (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Kepala BPHP Wilayah VI, Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Sempur Bogor
4.	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	31 Maret 2022 Kantor Desa	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat PT. Dua Sejati Abadi.
5.	Pertemuan Pembukaan	07 April 2022 09:00 - 10:00 Kantor PT. Dua Sejati Abadi	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Manajemen Representatif PT. Dua Sejati Abadi. Dilanjutkan oleh Lead Auditor dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit, yaitu: Pihak Tim Audit :

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<p>Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksud dan tujuan kegiatan, - Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK, - Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK yang diterapkan. - Permintaan personil pendamping/Manajemen Representatif (MR) dari pihak auditee untuk masing-masing bidang - Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan - Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit atas data-data /dokumen yang diverifikasi. - Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) - Rencana kegiatan audit VLK
6.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>07 April 2022 10:00 - 12:00 Kantor PT. Dua Sejati Abadi</p> <p>13:30 - 15:00 Kantor PT. Dua Sejati Abadi</p> <p>15:00 - 16:00 PT. Dua Sejati Abadi</p> <p>19:00 – selesai Mess</p>	<p>Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan</p> <p>Verifikasi dokumen masing - masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier</p> <p>Legalitas Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penelusuran Kayu • Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi • Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan • Sistem Penelusuran Kayu • Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi • Pembahasan/Evaluasi hasil verifikasi • Pengisian LKA ISE-41117 Pemegang IUIPHHK dan IPKR

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		08 April 2022 09:00 - 12:00 PT. Dua Sejati Abadi 13:00- 16.00 PT. Dua Sejati Abadi 19.00 – selesai Mess	Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1) Sistem Penelusuran Kayu <ul style="list-style-type: none"> Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan Verifikasi dokumen <ul style="list-style-type: none"> Sistem Penelusuran Kayu Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan Pembahasan hasil verifikasi Pengisian LKA ISE-41117 Pemegang IUIPHHK, dan IPKR
7.	Pertemuan Penutupan	09 April 2022 Kantor PT. Dua Sejati Abadi 09:00 - 12:00 13.30 – 17:00 17;00 – 18:00	Review kelengkapan dokumen Pengisian dokumen Pengisian LKA ISE-41117 Pemegang IUIPHHK, dan IPKR- LKA ISE Evaluasi seluruh Prinsip Closing Meeting Pertemuan Penutupan dibuka oleh Manajemen Representatif (MR) yang dilanjutkan oleh Lead Auditor dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit kepada Auditee PT. Dua Sejati Abadi. Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : Pihak Auditee : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya ✓ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK dilingkup PT. Dua Sejati Abadi. Pihak Tim Audit : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Dua Sejati Abadi ✓ Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not</i>

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<p><i>aplicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT. Dua Sejati Abadi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan ✓ Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan
8.	Pengambilan Keputusan	26 April 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	<p>Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. Dua Sejati Abadi :</p> <p><u>IUIPHHK (Lampiran 4.2):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifier yang tidak diterapkan sebanyak 23 verifier ✓ Verifier yang diterapkan sebanyak 23 verifier

(4) Ringkasan Hasil Penilaian – IUIPHHK (Standar Lampiran 4.2)

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>PT. Dua Sejati Abadi memiliki akta pendirian No. 25 tanggal 11 Nopember 1985, Notaris NY. NANY SUSANTY, SH berkedudukan di Cirebon. Akta pendirian persero ini dibukukan di Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 21 Juli 1986 ditandatangani Ny Sripeni Sutarman B.A dibubuhkan Cap/Stempel.</p> <p>Terdapat Akta Perubahan yaitu Akta Risalah Rapat Nomor 01, tanggal 01 Agustus 2018, dengan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : AHU-0015997.AH.01.02.TAHUN 2018. Tentang</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dua Sejati Abadi.
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi telah memiliki dokumen SIUP, Dokumen tersebut diterbitkan di Cirebon pada tanggal 11 Januari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Drs. H. Muhadi. AS. M.Si. Izin ini Berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan menjalankan Usahanya
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi telah memiliki dokumen TDP Nomor : 102212000152 tanggal 6 September 2016, di tanda tangani Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dr. H. Muhadi. M.Si pada tanggal 6 September 2016 dibubuhkan Cap/Stempel. Selain TDP, PT. Dua Sejati Abadi juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 124500031073, sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi memiliki kelengkapan dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang masing-masing memiliki legalitas register nomor dokumen, nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB atau TDP adalah sama, yaitu : 01. 433. 059.1.426.000.
(e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Tahun 2008 yang dan telah mendapat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Cirebon Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan dengan Nomor :

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		660.1/290/Bid. AMDAL Tentang Rekomendasi Dokumen Terdapat Dokumen Pelaporan : - Dokumen Pelaporan Semester I tahun 2021 dengan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, No.Buku : 20/VII/P2DL/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Penerima H. Yuyu Jayudin, ST. M. Si dibubuhkan Cap/Stempel. - Dokumen Pelaporan Semester II tahun 2021 masih dalam proses, dibuktikan dengan terbitnya Surat Nomor 07/EXT/BG/IV/2022 tanggal 6 April 2022, Perihal: Dokumen Pelaporan Lingkungan Masih Dalam Proses Pembuatan Laporan Analisa, diterbitkan oleh Konsultan CV. Grage Sejahtera ditujukan ke PT. Dua Sejati Abadi. <i>Auditee</i> dalam izin produksi tidak ada perubahan yaitu Penggantian dengan kapasitas 4.000 M3 / tahun, sehingga tidak ada perubahan Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan.
(f). IUIPHHK	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi telah mempunyai dan dapat menunjukkan dokumen IUIPHHK melalui Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor: 522.21/Kep.02/I/P.IUIPHHK-BPPT/2010 tanggal 23 Juni 2010. Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission-OSS), ketentuan pasal 24 ayat (1). Tetapi PT. Dua Sejati Abadi belum memiliki IUIPHHK yang telah terdaftar melalui OSS.
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi sudah Membuat dan Melaporkannya Secara On Line. Bukti pelaporan RPBBI tahun 2021 dan RKOPHH tahun 2022 secara On Line dengan ditunjukkannya Print Out Bukti Penyampaian sebagai berikut: - RPBBI tahun 2021 telah dilaporkan dengan Nomor Surat Bukti Pelaporan : 0000773820 tanggal 04 Januari 2021.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		- RKOPHH tahun 2022 telah dilaporkan dengan Nomor Surat Bukti Pelaporan : 000090 1 00 1 tanggal 14 Januari 2022.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Impor (API-P) tetapi yang dimiliki adalah NIB
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi, selama periode April 2021 s/d Maret 2022 telah membeli bahan baku berupa kayu bulat dari supplier yang telah memiliki S-LK (TPT-KB) yaitu PT. Janico Raya beralamat di Semarang, sebanyak 340 batang setara dengan 1.545,15 M3 dari kelompok Meranti, seluruhnya dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) sebanyak 32 Lembar. Bukti pembayaran berupa kwitansi, transfer bank atau berupa Cheque Bank
(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi Selama periode bulan April 2021 – Maret 2022 telah menerima bahan baku sebanyak 340 batang setara dengan 1.545,15 M3 dengan 32 dokumen SKSHHK yang melengkapinya, proses penerimaan bahan baku telah terkoneksi ke Aplikasi SIPUHH Online dengan mengisi dan mencetak dokumen DPKB. Petugas penerimaan dokumen bahan baku tersebut telah berkualifikasi GANISPHPL PKB-R atas nama Junaedi B Surya Ganis PKB-R dengan No. Reg. 01078-06/PKB-R/XIII/2020. DPKB SKSHHK telah ditandatangani oleh pejabat Penerima kayu bulat PT. Dua Sejati Abadi, dan untuk lampiran Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani oleh GANIS PHPL PKB-R sebagai Petugas P3KB PT. Dua Sejati Abadi. Hasil

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pemeriksaan petugas penerimaan bahan baku, dibuat Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Kayu Bulat dan Tally sheet Bukti Penerimaan kayu bulat yang dikirim oleh supplier sebagai bahan untuk pembuatan Invoice pembayaran.
(c). Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Hasil Verifikasi dan Observasi dilapangan menunjukkan bahwa selama periode April 2021 s/d Maret 2022, bahwa PT. Dua Sejati Abadi:</p> <p>Menerima Kayu Bulat dari Jenis Kelompok Meranti sebanyak 340 batang setara dengan 1.545,15 m³, seluruhnya dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB sebanyak 32 Set.</p> <p>Hasil Uji Petik sesuai dengan data Lapangan dan dokumen, dari 3 batang diuji petik menunjukkan kesesuaian, baik nama jenis maupun Volume.</p> <p>Terdapat satu orang Ganis An. Junaedi B. Surya, yang merangkap sebagai Penguji Kayu Bulat Rimba dan Penguji Kayu Gergajian Rimba, dengan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK, dengan informasi sebagai berikut:</p> <p>A. Penguji Kayu Gergajian Rimba (PKG-R) Kartu Siganishut: - Nomor :06210003176, - SK.152/BPHPVI/PEPHP/3/2020, - Berlaku 12-03-2020 s/d 11-03-2023, - Kualifikasi Penguji Kayu Gergajian Rimba (PKG-R).</p> <p>Kartu Tenaga Teknis Penerbit: - Nomor Reg. 00368-06/PKG-R, - No SK.: SK.152/BPHPVI/PEPHP/3/2020 - berlaku 12-03-2020 s/d 11-03-2023</p> <p>B. Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) Kartu Siganishut: - Nomor: 04210003176, - SK.153/BPHPVI/PEPHP/3/2020, - Berlaku 12-03-2020 s/d 11-03-2023, - Kualifikasi Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R).</p> <p>Kartu Tenaga Ganis P3KB: - No Reg. 01078-06/PKB-R/XIII/2020, - No SK.153/BPHPVI/PEPHP/3/2020 - Berlaku 12-03-2020 s/d 11-03-2023.</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Bahan baku yang digunakan Tidak terdapat Bahan baku Kayu yang bersumber dari hasil Lelang
(d). Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak menggunakan bahan baku dari bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
(e) Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak menggunakan bahan baku limbah Industri
(f) Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok Bahan Baku PT. Dua Sejati Abadi terdiri dari 2 (dua) pemasok, seluruhnya telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang masih berlaku, dengan informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - PT. Janico Raya nomor S-LK BRIK-VLK-0390 masa berlaku 07 Mei 2019 s/d 06 Mei 2025, S-LK diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT. BRIK <i>Quality Services</i> (BRIK-QS). - PT. Gema Lestari Indonesia nomor:157.SLK.010-IDN masa berlaku sertifikat 14 Juli 2021 s/d 13 Juli 2027, diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT Trustindo Prima Karya
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen Impor	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak ada pembelian bahan baku impor
(b) Persetujuan Impor	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak ada pembelian bahan baku impor
(c) Laporan Realisasi Impor	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak ada pembelian bahan baku impor
(d) Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak ada pembelian bahan baku impor
(e) Dokumen <i>CITES</i> Jika bahan baku kayu dalam daftar <i>CITES</i>	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak ada pembelian bahan baku impor
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak ada pembelian bahan baku impor

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(g) Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak ada pembelian bahan baku impor
i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak ada pembelian bahan baku impor
j. DKP Impor	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi tidak ada pembelian bahan baku impor
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>PT. Dua Sejati Abadi menggunakan tally sheet untuk mencatat seluruh kegiatan produksi. PT. Dua Sejati Abadi, telah melakukan pencatatan dengan menggunakan Form tally sheet Penerimaan bahan Baku, Form pemakaian bahan baku yang terangkum dalam Laporan Mutasi Bahan Baku, serta pencatatan proses produksi menggunakan form hasil produksi dan pengeluaran barang yang terangkum dalam Laporan Mutasi kayu olahan.</p> <p>Seluruh pemakaian bahan baku untuk produksi telah dilengkapi dengan tally sheet penggunaan bahan baku, mulai pada saat penerimaan hingga proses pengolahan bahan baku menjadi kayu olahan/gergajian (<i>Sawn Timber</i>), sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.</p>
b) Laporan hasil produksi	Memenuhi	<p>Pada periode April 2021 s/d Maret 2022, PT. Dua Sejati Abadi telah melakukan pengolahan bahan baku kayu menjadi kayu olahan berupa kayu gergajian dengan bahan baku yang diolah sebanyak 1.392,20 M3 dengan hasil produksi 731,4398 M3 sehingga rendemen 53%.</p> <p>Apabila mengacu pada Lampiran Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 Tentang Angka Rendemen Kayu Olahan Dan Turunannya tanggal 3 Desember 2022, Rendemen rata-rata untuk kayu jenis bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam adalah 55 – 70 %.</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil Verifikasi dokumen dan observasi lapangan PT. Dua Sejati Abadi : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Izin Primer IUIPHHK Nomor : 522.21/Kep.02/I/P.IUIPHHK-BPPT/2010 dengan kapasitas 4.000 M3 ragam produk kayu gergajian - Realisasi produksi pada 12 bulan terakhir adalah : 731,4398 M3 atau baru mencapai 18% dari kapasitas izin. - Hasil produksi PT. Dua Sejati Abadi adalah jenis produk kayu olahan berupa kayu gergajian atau “sesuai dengan jenis usaha yang tertera pada dokumen IUIPHHK”; dan - Realisasi Hasil produksi PT. Dua Sejati Abadi periode April 2021 – Maret 2022 “tidak melebihi kapasitas yang diizinkan”.
d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Hasil Wawancara dengan manajemen bahwa PT. Dua Sejati Abadi tidak menggunakan bahan baku dari hasil lelang
e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu. Dokumen pendukung mutasi kayu berupa dokumen nota angkutan, SKSHHK-KB, Tally sheet penerimaan kayu, tally sheet penggunaan bahan baku serta SKSHHK-KO untuk penjualan hasil produknya. <p>Dari data pada dokumen Laporan Mutasi Kayu menunjukkan, selama periode April 2021 – Maret 2022, terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung;</p> <p>Kayu Bulat Stok Awal April 2021; 55 btg setara 271,39 M3, Pembelian Kayu Bulat 340 btg setara dengan volume 1.545,15 M3, Kayu Bulat yang diolah 308 btg setara dengan volume 1.392,20 M3, sehingga stok akhir kayu bulat 87 btg setara dengan volume 424,34 M3.</p> <p>Sedangkan untuk Kayu Olahan; stok awal April 2021: 184.373 btg setara 3.042,3085 M3 Hasil produksi berupa kayu gergajian 24.737 btg setara dengan 731,4398 M3, Pembelian Kayu Olahan 2.240 btg 79,3800 M3 dan yang dijual sebanyak 53.454 btg setara dengan volume 850,2038 M3, stok akhir bulan Maret 2022 157.896 setara 3.002,9245 M3</p>
2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga), Jika Melalui Penyedia Jasa		

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Dua Sejati Abadi dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Dua Sejati Abadi dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Dua Sejati Abadi dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Dua Sejati Abadi dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Dua Sejati Abadi dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
K3.1. Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi memproduksi jenis kayu gergajian untuk Penjualan lokal. Dalam periode April 2021 – Maret 2022 telah terjadi proses pemindahtanganan hasil produksi. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pengeluaran hasil produksi atau catatan penjualan dan LMHHOK, PT. Dua Sejati Abadi telah menjual untuk pasar domestik atau lokal dengan jumlah 53.454 btg setara dengan volume 850,2038 M3 dan seluruhnya dilengkapi dengan SKSHHK-KO dan dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) 65 set. Dokumen diterbitkan oleh Penerbit

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Kayu P2SKSHH-KO an. Junaedi B Surya Reg. 062100031176. Seluruh data pemindahtanganan /penjualan kayu olahan telah sesuai dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi untuk hasil produksi dari Industri Primer berupa Kayu Gergajian, hanya dijual untuk lokal belum ada penjualan Ekspor
(b) Dokumen Ekspor	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi untuk hasil produksi dari Industri Primer berupa Kayu Gergajian, hanya dijual untuk lokal belum ada penjualan Ekspor
(c) Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi untuk hasil produksi dari Industri Primer berupa Kayu Gergajian, hanya dijual untuk lokal belum ada penjualan Ekspor
(d) Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi untuk hasil produksi dari Industri Primer berupa Kayu Gergajian, hanya dijual untuk lokal belum ada penjualan Ekspor
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	PT. Dua Sejati Abadi untuk hasil produksi dari Industri Primer berupa Kayu Gergajian, hanya dijual untuk lokal belum ada penjualan Ekspor
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Hasil Verifikasi terhadap Keberadaan Tanda V-legal, PT. Dua Sejati Abadi pada periode audit Bulan April 2021 - Maret 2022 telah melakukan penjualan lokal dan telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) berupa logo 013-ISE-LVLK-016-IDN pada pojok kanan atas dan di tengah antara dua barecode bagian bawah. PT. Dua Sejati Abadi dalam menjalankan

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan. Pembubuhan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen PHPL No. Nomor SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/20 Lampiran 8 Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal poin (F) : 1. Tanda V-Legal wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Jika tidak dimungkinkan karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu. 2. Tanda V-Legal dilarang untuk dibubuhkan terhadap kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
(a) Pedoman / Prosedur K3	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Dua Sejati Abadi, yang ditandatangani oleh Steven Setiawan selaku Direktur Perusahaan. SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). ini merupakan pembaharuan dari SOP sebelumnya. PT. Dua Sejati Abadi telah menunjuk personil penanggung jawab K3 sesuai SK penunjukan Nomor: 005/DSA/IV/2022 tanggal 01 April 2022, yaitu saudara Suparman, Jabatan Kepala Produksi
(b) Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai implementasi dari dokumen Standar Operasional Prosedur K3 PT, Dua sejati telah menyediakan Peralatan K3, Seperti APAR, Kotak P3K. Selain peralatan K3, terdapat rambu-rambu Keselamatan Kerja, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Larangan Merokok dan penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada titik-titik tertentu yang dianggap perlu pada lokasi pabrik, dapur dan di lingkungan kantor.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT. Dua Sejati Abadi telah mengimplementasi K3 di lapangan berupa dokumen Catatan Kecelakaan Kerja.</p> <p>PT. Dua Sejati Abadi telah membuat Catatan Kecelakaan Kerja dan menunjukkan keberadaan dokumen tersebut untuk periode April 2021 – Maret 2022 dan tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>). Seluruh Karyawannya telah terdaftar di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.</p>
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT. Dua Sejati Abadi belum mempunyai Serikat Pekerja, untuk menyikapi Undang-Undang No 21 Tahun 2000 pasal 5 tentang serikat pekerja, maka auditee membuat Surat Pernyataan 01/DSA/I/2021 Perihal Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dibuat dan ditandatangani tanggal 01 Januari 2021 oleh Direktur (Steven Setiawan), berisikan bahwa perusahaan memberi keleluasaan kepada karyawan untuk membentuk organisasi Serikat Pekerja atau mengikuti organisasi serikat pekerja yang terdapat di lingkungan kerja selama tidak mengganggu efektifitas pekerjaan. Hal ini sesuai dari hasil wawancara dengan karyawan bahwa perusahaan membebaskan karyawannya untuk mengikuti atau membentuk serikat pekerja</p>
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	<p>PT. Dua Sejati Abadi telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2020-2022, PP tersebut terdiri dari 23 pasal. Merujuk pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XI Pasal 108 ayat 1 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.16/Men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bab II Peraturan Perusahaan pasal 2 ayat 1 “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan Dokumen Peraturan Perusahaan PT. Dua Sejati Abadi telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon dengan nomor Kep 560/42/Disnakertrans PP/2020 tanggal 20 Juli 2020 berlaku terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 19 Juli 2022.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Dua Sejati Abadi per tanggal 31 Maret 2022, perusahaan mempekerjakan karyawan sebanyak 25 orang yang terdiri dari 24 laki-laki dan 1 perempuan. Berdasarkan dokumen Daftar Tenaga Kerja tersebut, dilihat dari tanggal kelahiran pekerja dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Usia termuda bernama Rul Havizh, tanggal masuk kerja 08 Juni 2020, tempat tanggal lahir Cirebon 09 Pebruari 2002 atau berusia 20 tahun dan NIK. 3209120902020009 sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karyawan yang bersangkutan.